



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi
dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



ANALISIS PEMBIAYAAN UMKM DALAM LAPORAN BERKELANJUTAN INDUSTRI PERBANKAN (Komparasi Bank Konvensional dan Bank Syariah)

Meliana Puspitasari^{1*}, Ihsan Nasihin²

Universitas Buana Perjuangan¹, Universitas Buana Perjuangan²

meliana@ubpkarawang.ac.id^{1*}

ABSTRACT

The research aims to determine the MSME financing issued between Sharia Banks and Conventional Banks. The data collection method is carried out through the Sustainability Report documentation technique which can be obtained from the Indonesian Stock Exchange and the Company's website. Sample selection uses probability sampling. The data sources taken consist of primary data and secondary data. The data analysis method used is Comparative Descriptive, comparing the amount of MSME financing issued by each Bank, both Sharia Banks and Conventional Banks, then the results of the comparison will be described so that the objectives of this research are achieved. The results of this research show that several Conventional Banks and Sharia Banks have provided the amount quite large financing for MSME players, some of which will experience an increase in the amount of financing from 2022 to 2023. Banks are also committed to continuing to strive to help MSME players develop better.

Keywords: *Financing, MSMEs, Sharia Banks, Conventional Banks*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pembiayaan UMKM yang dikeluarkan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi Laporan Berkelanjutan yang dapat diambil di Bursa Efek Indonesia dan website Perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan probability sampling. Sumber data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dengan Deskriptif Komparatif, membandingkan jumlah pembiayaan UMKM yang dikeluarkan oleh setiap Bank baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional, lalu hasil perbandingan akan dideskripsikan agar tujuan penelitian ini tercapai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa Bank Konvensional dan Bank Syariah telah memberikan jumlah pembiayaan yang cukup besar untuk pelaku UMKM, beberapa ada yang mengalami kenaikan jumlah pembiayaan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perbankan juga berkomitmen untuk terus berupaya membantu pelaku UMKM berkembang lebih baik.

Kata Kunci: *Pembiayaan, UMKM, Bank Syariah, Bank Konvensional*



This work is licensed under a [Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis, mampu menyerap 97% lapangan pekerjaan dan menyumbang 60% untuk Produk Domestik Bruto. Peran yang besar dalam mendukung stabilitas perekonomian di Indonesia menjadikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal sebanyak 18 juta dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan biaya untuk modal kerja dan investasi. Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Selain itu, pengembangan UMKM Bank Indonesia bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial sumber daya manusia serta inovasi dari UMKM.

Bank memiliki peran penting untuk membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mengatur stabilitas keuangan negara. Perbankan memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian dan bisnis suatu negara, bahkan aktivitas maupun keberadaannya menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kemajuan negara tersebut (Kasim, 2014). Bank sebagai lembaga jasa keuangan wajib menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun sesuai dengan POJK.No. 51/POJK.0/2017 yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2017.

Laporan berkelanjutan yaitu laporan diterbitkan perusahaan yang berisi informasi mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup. Pengungkapan laporan berkelanjutan dianggap dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup perbankan agar dapat menerapkan keuangan berkelanjutan. Tiga prioritas dalam implementasi regulasi keuangan berkelanjutan yaitu; Pertama pengembangan produk dan/atau jasa keuangan, peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan. Kedua pengembangan kapasitas intern Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Ketiga penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (standard operating procedure) lembaga jasa keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbankan menurut Oktaviani, dkk (2023) merupakan sektor yang dinilai paling mampu memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan yang timbul dari para pengguna produk perbankan seperti pemberian kredit oleh bank. Terkait hal tersebut, perbankan sebaiknya memberikan informasi penerapan kebijakan yang diambil oleh bank seperti melakukan seleksi kredit dalam rangka mendukung pembiayaan pada sektor-sektor yang ramah lingkungan yang kemudian dapat dituangkan dalam laporan keberlanjutannya

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menganut dual banking system yaitu dengan mengakui berlakunya sistem perbankan konvensional dan perbankan Syariah.. Bank



JAMBAC

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jumlah dari RPIM yang harus dipenuhi secara bertahap dalam tiga tahun ke depan adalah minimal 20 persen hingga akhir Juni 2022 dan akhir Desember 2022. Kemudian pada akhir Juni 2023, nilainya menjadi naik minimal 25 % dan target pada akhir Juni 2024 sebesar 30% (Kumparanbisnis, 2021).

Perbankan baik syariah maupun konvensional serta UMKM memiliki hubungan yang sangat penting. UMKM mempunyai kontribusi yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi di negara Indonesia, namun memiliki kendala yaitu pembiayaan dan modal. Perbankan memiliki pengaruh yang besar dalam ekonomi suatu negara, dan berperan untuk mengatasi pembiayaan pada UMKM sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sari dan Muttaqin (2023) melakukan penelitian mengenai “ Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Kepada Kelompok UMKM”, yang membahas perbedaan mekanisme pembiayaan kepada kelompok UMKM antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah dari segi akad dan persyaratan yang diajukan oleh Bank sendiri. Berliana dan Suri (2023) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah sebagai upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia yang membahas mengenai peran Bank Syariah dalam mendukung sektor UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM, sedangkan dalam penelitian Hidayah mengenai “ Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM terhadap Total Pembiayaan antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018”, hasil penelitian menunjukkan proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia lebih besar di bandingkan dengan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit pada perbankan konvensional.

Riset pembiayaan UMKM sering pakai data OJK/annual report, jarang menilai transparansi & komitmen melalui sustainability report. Sehingga penelitian ini dapat berkontribusi (a) membangun kerangka ekstraksi indikator pembiayaan UMKM dari sustainability report, (b) membandingkan intensitas pembiayaan (bukan hanya nominal), (c) mengaitkan dengan stakeholder theory secara analitis (bukan definisional). Rujukan bagian teori stakeholder masih sebatas definisi dan belum digunakan untuk membaca temuan.

B. KAJIAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya) (Freeman & Phillips, 2002).



Pembiayaan

Pembiayaan menurut Berliana dan Suri (2023) merujuk pada proses menyediakan dana atau sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan proyek tertentu. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari pembiayaan bisnis untuk memulai atau mengembangkan usaha, hingga pembiayaan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Pembiayaan biasanya melibatkan pemberian dana oleh pihak lain, seperti lembaga keuangan, bank, investor, atau pihak lain yang bersedia memberikan dana dengan imbalan tertentu, seperti bunga atau keuntungan.

Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa atau kegiatan lainnya dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam hal pemenuhan permodalan (Cahya et al., 2021).

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah dengan cara menyediakan dana untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan dan permodalan UMKM (Widya dan Jaenal Effendi, 2015).

Pembiayaan UMKM dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lembaga keuangan formal, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan program-program khusus yang ditujukan untuk sektor UMKM.

Pembiayaan Perbankan Syariah

Berikut adalah jenis pembiayaan pada Perbankan Syariah :

1. Musyarakah: akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan)
2. Mudarabah: akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan
3. Murabahah adalah pembiayaan jual beli dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh UMKM dan menjualkannya kepada UMKM dengan harga yang mencakup keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau pembayaran langsung.
4. Ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa. Bank syariah menyewakan aset seperti peralatan atau kendaraan kepada UMKM untuk digunakan dalam operasional mereka. UMKM membayar sewa dalam bentuk pembayaran periodik.
5. Istisna adalah akad pemesanan barang yang masih dalam proses produksi. Bank syariah dapat membiayai produksi barang yang dipesan oleh UMKM dan kemudian menjualkannya kepada UMKM dengan harga yang disepakati
6. Salam adalah akad penjualan dengan pembayaran di muka. Bank syariah dapat membiayai pembelian bahan atau komoditas oleh UMKM dengan pembayaran di muka, dan kemudian UMKM menerima barang tersebut pada waktu yang ditentukan.



Pengertian UMKM

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat beberapa kriteria dalam membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sustainability Reporting

Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan aktivitas perusahaan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi sebagai tanggung jawab kepada stakeholder internal dan eksternal dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan berkelanjutan ini mendeskripsikan mengenai dampak lingkungan, ekonomi dan sosial. Informasi yang diberikan kepada stakeholder internal dan eksternal untuk menilai kinerja dari manajemen sebuah perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan, (Global Reporting Initiative, 2013).



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini memposisikan diri sebagai pengamat yang melihat dan mempelajari hal secara alamiah dengan mencoba memahami fenomena dari makna yang dibawa oleh subjek penelitian (Denzin & Lincoln, 2019; Creswell, 2013). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu apa yang membedakan pembiayaan pada perbankan syariah dengan pinjaman kredit pada bank konvensional dalam laporan berkelanjutan dan membandingkan pembiayaan UMKM yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional. Metode penelitian ini adalah studi komparatif. Menurut Sugiyono (2015) Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Pendekatan yang dilakukan secara deskriptif, pendekatan deskriptif menurut (Rukajat, 2018) adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, aktual dan nyata pada saat ini, sebab penelitian ini membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Proses pengolahan data pembiayaan UMKM pada Bank Konvensional yang diambil dari Laporan Berkelanjutan masing-masing Bank yang ada di website resmi, berikut merupakan data jumlah pembiayaan UMKM tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 1. Pembiayaan UMKM Pada Bank Konvensional (Dalam Milyar)

No	Nama Bank	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Bank Mandiri	Rp. 125, 494	Rp 117, 295
2.	Bank BCA	Rp 116, 038	Rp 102, 316
3.	Bank BNI	Rp 113,2	Rp 123,2
4.	Bank OCBC NISP	Rp 19, 179	Rp 19,982
5.	Bank CIMB Niaga	Rp 22,753	Rp 21,383
6.	Bank BRI	Rp 690,43	Rp 849,18

Sumber: Laporan Berkelanjutan (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Konvensional, terdiri dari :

1. Bank Mandiri

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 117, 295 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 125,494 Trilyun pada tahun 2023. Dalam laporan berkelanjutan yang disampaikan Bank Mandiri pada tahun 2023 dijelaskan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia agar dapat bertransformasi untuk melakukan digitalisasi sehingga dapat menurunkan jejak karbon dalam menjalankan kegiatan usaha mereka sehari-hari.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Bank Mandiri meluncurkan aplikasi Livin' Merchant, yang merupakan aplikasi wirausaha yang dapat memudahkan pelaku UMKM dalam pencatatan penjualan, cek stok produk, sampai dengan pencairan uang penjualan. Setelah diluncurkan hingga saat ini, aplikasi Livin' Merchant telah digunakan oleh 1,7 juta pelaku UMKM. Pemberdayaan kepada UMKM juga kami laksanakan melalui inisiatif program TJSL, seperti program Mandiri Sahabatku, Wirausaha Muda Mandiri, dan Rumah BUMN.

Dukungan Bank Mandiri kepada UMKM dalam bentuk akses dan permodalan merupakan pengembangan portofolio yang memiliki dampak sosial yang positif karena meningkatkan taraf hidup, peluang kerja, dan pengentasan kemiskinan. Bank Mandiri mempunyai 1,2 juta debitur UMKM yang memperoleh manfaat kredit UMKM sebesar Rp126,1 triliun tumbuh 7,5% dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut juga diikuti dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di segmen UMKM yang terjaga di level 1,34%.

Portofolio kredit UMKM ini mencapai 11,6% dari total portofolio kredit Bank. Untuk memperkuat pertumbuhan sektor UMKM dan menciptakan dampak sosial yang lebih luas, Bank Mandiri telah meluncurkan inisiatif baru dengan menyediakan penawaran khusus bagi UMKM yang terhubung dengan nasabah wholesale Bank Mandiri atau terlibat dalam pembiayaan ekosistem.

Ekosistem ini menjadi pusat kolaborasi antara Bank Mandiri, perusahaan multinasional, perusahaan besar, dan Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, UMKM yang tergabung dalam ekosistem ini dapat menikmati suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Program Suku Bunga Kredit Usaha Mikro (KUM) yang biasa berlaku. Melalui langkah ini, Bank Mandiri tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

2. Bank BCA

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 102,316 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 116,038 Trilyun. Mendukung peningkatan UMKM selain menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank BCA juga menyelenggarakan beragam program, seperti Bangga Lokal, UMKM Fest, kredit UMKM berbasis LST dan serta UMKM entrepreneur perempuan.

Penyelenggaraan UMKM Fest 2023 dilakukan secara hybrid bertajuk "Jadi #Andalanlokal" diikuti oleh ± 1.400 penjual dan menghasilkan lebih dari 79,7 ribu transaksi. Pada penyelenggaraan kali ini juga telah dilakukan onboarding sebanyak 1.209 penjual ke platform online (Grab dan Blibli) dan pelatihan ekspor (Go Export) sebagai komitmen BCA senantiasa mendampingi UMKM untuk bisa meningkat. Menghadapi tantangan pemberlakuan kewajiban produk bersertifikasi halal, BCA juga memfasilitasi >1.500 pelaku usaha UMKM di bawah binaan BCA untuk mengikuti pelatihan dan pendaftaran sertifikat halal secara self-declared.



3. Bank BNI

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 123,2 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 113, 2 Trilyun. Total portofolio kredit BNI Xpora pada tahun 2023 sebesar Rp33,9 triliun di mana sebesar 6,4% dari jumlah tersebut merupakan KUR berorientasi ekspor. Selain memberikan dukungan pembiayaan, BNI juga turut memfasilitasi percepatan UMKM Naik Kelas melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). BNI berkolaborasi dengan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan melalui webinar, sebagai langkah percepatan penerbitan izin berusaha. BNI berharap agar UMKM dapat berkembang lebih cepat dan naik ke kelas yang lebih tinggi, bahkan hingga ke tingkat ekspor (Go Global). Peningkatan pertumbuhan kelompok UMKM telah menjadi salah satu pendorong utama dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia.

4. Bank OCBC NISP

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 19,082 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 19,179 Trilyun. Berbagai upaya dilakukan Bank untuk berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan sepanjang tahun 2023. Beberapa di antaranya sebagai berikut: Menyediakan produk dan layanan yang inovatif dengan kemudahan akses seperti layanan transaksi QRIS serta perluasan jangkauan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi finansial. Memberikan layanan literasi keuangan untuk UMKM melalui berbagai program, memberdayakan usaha kecil dan menengah, serta mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui program pengembangan perempuan pelaku usaha. Selain memberikan layanan keuangan inklusi, Bank juga memberdayakan komunitas lokal melalui program Tanggung Jawab Sosial (CSR). Kami berupaya membantu komunitas-komunitas ini mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dan memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya dan memobilisasi karyawan Bank. Program keterlibatan masyarakat dan pegawai ini berfokus pada edukasi, kesehatan dan lingkungan, serta kemanusiaan.

5. Bank CIMB Niaga

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 21,383 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 22,753 Trilyun. CIMB Niaga mendukung perkembangan bisnis dan kesejahteraan nasabah di sektor UMKM dengan menawarkan tiga produk pembiayaan, yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, dan rantai pasok.

Pembiayaan UMKM disalurkan melalui dua segmen, yaitu:

1. Perbankan Emerging Business Banking (EBB): pembiayaan yang dilakukan melalui pendekatan langsung kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



2. Micro Linkage adalah program pembiayaan tidak langsung melalui skema linkage, yaitu executing, channeling, maupun joint financing. Pada tahun 2023, Micro Linkage difokuskan pada kerja sama secara executing dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang menerapkan pola inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit.

Saat ini, Bank memiliki sekitar 170-an mitra linkage yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana sebagian besar menggunakan skema executing. Skema program dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kerja sama dengan BPR Dana dari Bank diteruskan oleh BPR kepada para nasabahnya yang bergerak di sektor UMKM dan yang merupakan fixed income. Dari sisi dana, Bank memberikan pelayanan manajemen kas berbasis digital untuk mendukung aktivitas BPR. Bank mencatatkan pada tahun 2023 terdapat 139 debitur dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp5,4 miliar. Sekitar 36% dari 139 debitur pada pembiayaan (atau setara Rp2,2 miliar) ini diberikan kepada perempuan. b. Kerja sama dengan pola inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit Perbankan Komersial bekerja sama dengan KUD yang merupakan binaan dari perusahaan besar yang telah berpengalaman di bidang kelapa sawit, untuk berperan sebagai inti, dimana dana dari Bank digunakan untuk para petani yang melakukan pembangunan kebun.

6. Bank BRI

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 849,18 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 690,43 Trilyun. Pemberdayaan nasabah menjadi kunci penting untuk mencapai inklusi keuangan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BRI mengembangkan sebuah kerangka kerja inovatif yang mempertimbangkan dua aspek kritis, yakni tingkat kewirausahaan dan tingkat literasi. Melalui pendekatan yang holistik, kerangka kerja BRI memetakan nasabah ke dalam tiga tingkatan kewirausahaan, yaitu 'Unfeasible Unbankable,' 'Feasible Unbankable,' dan 'Feasible Bankable'. Setiap tingkatan kewirausahaan tersebut memiliki pendekatan program pemberdayaan yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat literasi masing-masing individu.

Nasabah dengan tingkat kewirausahaan unfeasible unbankable merupakan nasabah yang belum memenuhi kriteria pembiayaan lembaga jasa keuangan dan dianggap belum dapat dibiayai secara finansial oleh perbankan pada umumnya dikarenakan risiko terlalu tinggi. Nasabah ini difokuskan untuk mendapatkan program literasi dasar, seperti pengenalan produk dan jasa perbankan, serta pemahaman mengenai manajemen keuangan dasar, diikuti dengan porsi Literasi Bisnis. Nasabah dengan tingkat kewirausahaan feasible unbankable merupakan nasabah yang memenuhi kriteria pembiayaan lembaga jasa keuangan, tetapi belum dapat dibiayai secara finansial oleh perbankan pada umumnya.

Nasabah dalam tingkatan ini diarahkan untuk mendapatkan program literasi bisnis seperti peningkatan kapasitas manajerial, wawasan terhadap aspek legalitas/kepatuhan terhadap regulasi, serta pemahaman terkait pemahaman industri dan pasar yang diikuti oleh program literasi dasar. Nasabah dengan tingkat kewirausahaan feasible bankable merupakan nasabah yang memenuhi



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



kriteria pembiayaan lembaga jasa keuangan dan dapat dibiayai secara finansial oleh perbankan pada umumnya.

Nasabah pada tingkatan ini difokuskan untuk mendapatkan porsi program literasi bisnis yang lebih besar, diikuti oleh program literasi digital seperti, Literasi kepada UMKM yang bertujuan untuk Go Modern, Go Digital dan Go Global. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan tantangan tersendiri, kerangka kerja ini memberikan landasan untuk pengembangan program pemberdayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui upaya bersama, BRI dapat memastikan bahwa setiap nasabah, terlepas dari tingkat kewirausahaan dan literasi, memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Proses pengolahan data pembiayaan UMKM pada Bank Syariah yang diambil dari Laporan Berkelanjutan masing-masing Bank yang ada di website resmi, berikut merupakan data jumlah pembiayaan UMKM tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 2. Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah (Dalam Milyar)

No	Nama Bank	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Bank Muamalat	Rp 186, 675	Rp 249,091
2	Bank Syariah Indonesia	Rp 45, 468	Rp 41,823
3	BCA Syariah	Rp 1,817	Rp 1,731


Sumber: Laporan Berkelanjutan (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, terdiri dari :

1. Bank Muamalat

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 249,091 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 186,675 Trilyun. Bank menerapkan ketentuan pembiayaan bagi pelaku industri yang telah masuk kelompok usaha menengah mengacu pada ketentuan yang diterapkan pada pembiayaan segmen korporasi. Bank memiliki peranan penting sebagai agent of development sehingga Bank berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjalin kerja sama, agar para debitur dapat memenuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Pembiayaan Mikro dan Kecil Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa usaha mikro dan kecil merupakan sektor penggerak pertumbuhan ekonomi. Bank berupaya untuk memberdayakan sektor ini melalui pendekatan sosial kemasyarakatan dalam mengelola dan membina hubungan dengan para debitur bertujuan agar usaha mereka dapat bertumbuh. Jenis usaha yang dijalankan pada segmen ini mayoritas adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk tidak terbatas pada usaha kecil, tokotoko kecil dan sebagainya, yang dalam pengelolaannya sarat dengan interaksi sosial kemasyarakatan.



2. Bank Syariah Indonesia

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 41,823 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 45,468 Trilyun. Sampai dengan akhir tahun 2023, total pembiayaan BSI yang selaras dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) yang terdapat dalam POJK No.51/ POJK.03/2017 mencapai Rp57,7 triliun, atau sebesar 24,07% dari seluruh portofolio pembiayaan BSI tahun 2023. Program UMKM BSI (Bangun Sejahtera Indonesia) merupakan program penguatan pelaku usaha ultra mikro dan mikro melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan manajerial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya secara berkelanjutan.

Pendekatan program dilakukan melalui pendampingan dan coaching secara intensif. Pada tahun 2023, program UMKM BSI bertambah menjadi 19 kluster usaha dari berbagai komoditi yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara total penerima manfaat terdapat 693 kepala keluarga. BSI Maslahat Berikan Edukasi dan Dukungan Pengurusan Jaminan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM. BSI Maslahat menggelar webinar bertema “Edukasi dan Support pengurusan jaminan dan sertifikasi halal UMKM Program BWM”. Salah satu tujuan pelaksanaan webinar ini agar para UMKM binaan BSI Maslahat program BWM dapat mengurus dan memperoleh sertifikasi jaminan produk halal. Materi dalam webinar meliputi Pengertian produk halal dan jaminan produk halal; Manfaat produk halal dan sertifikat produk halal; Prosedur memperoleh sertifikat produk halal; dan Strategi pemasaran produk halal. BSI Maslahat berkomitmen untuk mendukung UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan BSI Maslahat adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM, termasuk pelatihan terkait produk halal dan jaminan produk halal.

3. BCA Syariah

Jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp. 1,731 Trilyun pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1,817 Trilyun. Bank BCA syariah berfokus pada pengembangan UMKM yang dimiliki oleh wanita melalui pemberdayaan Pelaku UMKM Perempuan. BCAS mendukung pemerintah untuk mencapai pembangunan inklusif. Program WEpreneur yang kami adakan sejak 2022 merupakan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha bagi perempuan pelaku UMKM. Kami berkolaborasi dengan Shestarts.id dalam mengadakan serangkaian kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi 15 mentor (BigSista) perempuan pelaku UMKM. Pada 2023, kami mengadakan WEpreneur Summit dan memberikan penghargaan kepada 3 BigSista terbaik yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembinaan selama hampir 1 tahun.

PEMBAHASAN

Pembiayaan UMKM dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lembaga keuangan formal, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan program-program khusus yang



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



ditujukan untuk sektor UMKM. Beberapa bentuk pembiayaan yang umum meliputi:

1. Kredit Usaha Mikro: Kredit dengan jumlah relatif kecil yang diberikan kepada UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi dalam perusahaan.
2. Modal Ventura: Pemberian modal oleh investor atau lembaga modal ventura kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan yang dimiliki atau pembiayaan bergulir dengan ketidakseimbangan kepemilikan saham atau laba.
3. Dana Bergulir: Program pemerintah yang memberikan pembiayaan dengan suku
4. bunga rendah kepada UMKM melalui mekanisme bergulir, dimana UMKM dapat mengembalikan pinjaman dan menggunakan kembali dana tersebut.
5. Penjaminan Kredit: Skema yang melibatkan lembaga penjamin atau asuransi yang menjamin pembayaran kredit UMKM kepada bank atau lembaga keuangan, sehingga memudahkan UMKM mendapatkan pinjaman dengan syarat yang lebih baik.
6. Hibah Program: Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan hibah atau bantuan tanpa harus dikembalikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha atau proyek tertentu.

Pembiayaan bank syariah adalah suatu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah ini meliputi prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), jual beli (*murabahah*, *sala*, *istisna*), dan lainnya

(Fasa,2020). Sedangkan Pembiayaan bank konvensional adalah penyaluran dana oleh bank kepada nasabah dengan sistem bunga. Dalam pembiayaan ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Dalam sistem ini, bank lebih fokus pada analisis kemampuan kredit nasabah daripada pada proyek atau usaha yang dibiayai (Hosen, 2014).

Pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 13,58% secara tahunan. Menurut Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Kompas,02 September 2024) "Perbankan syariah senantiasa mengupayakan pertumbuhan pembiayaan kepada UMKM dengan tetap memperhatikan kompetensi dan *risk appetite* yang dimiliki agar pemberian pembiayaan yang dilakukan terhadap UMKM dapat mendorong pertumbuhan, baik kepada UMKM maupun perbankan secara berkesinambungan,". Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perbankan syariah dalam membantu pelaku UMKM untuk dapat terus berkembang. Berdasarkan penelitian dari Berliana (2023), peran perbankan syariah dalam mendukung sektor UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan berkembang UMKM. Bank syariah menyediakan instrument pembiayaan yang sesuai dengan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



prinsip-prinsip syariah, Bank syariah memungkinkan UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesempatan ekspansi.

Menurut hasil penelitian Teruna dan Ardiansyah (2024) Posisi kredit UMKM pada bank konvensional untuk skala menengah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kredit untuk skala mikro dan kecil, namun kredit untuk skala menengah cenderung naik turun. UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, distribusi pendapatan, inovasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Tantangan yang dihadapi UMKM meliputi akses modal, manajerial, pasar, teknologi, regulasi, dan birokrasi. Kredit UMKM adalah fasilitas pembiayaan yang mendukung UMKM dengan jenis kredit modal kerja dan investasi.

E. PENUTUP

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Konvensional dan Bank Syariah kepada UMKM, jumlah nominalnya bertambah dari tahun 2022 ke tahun 2023 terkecuali Bank OCBC NISP, Bank BRI dan Bank Muamalat yang mengalami sedikit penurunan. Analisis yang dilakukan berasal dari beberapa sumber menunjukkan bahwa Bank Konvensional dan Bank Syariah sama-sama berupaya untuk dapat meningkatkan performa keuangan pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pelaku UMKM terkait pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Penelitian ini belum sempurna karena keterbatasan sumber data dan tenggat waktu. Saran kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama untuk lebih detail dalam mencari informasi. Lebih baik jika peneliti melakukan observasi langsung serta membandingkan proses pengajuan biaya antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dan menggali informasi melalui wawancara yang narasumbernya kredibel.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ascaraya. Akad dan produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali pers 2013.
- Bank Indonesia. (2021). Kebijakan Stimulus dan Pembiayaan UMKM. Bank Indonesia
- Berliana, A & Suri, A.A.2023. Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia.Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan Volume 3 No 2.Universitas Bina Bangsa.
- Cahya, Agus Dwi., Widyastuti, Meita Lutul., & Fatharani, Hasya. 2021. Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA), 4(2), p. 138-149
- Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

Vol. 4, No. 2, 2025

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i2.214>



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



- Fasa, Muhammad Iqbal dan Darmawan. 2020. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia
- Hidayah, H. Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM terhadap Total Pembiayaan antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia. Universitas Airlangga.
- HS, Nasrullah, dkk. 2014. Analisis Tindakan Perataan Laba Dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam. Jurnal SHARE Vol. 3 No. 2
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Banking Volume 2 No 1. Universitas Brawijaya.
- Manase, L, Idris, H & Afiah, N.2022. Faktor-faktor yang memengaruhi Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 1 No 1. Universitas Negeri Makassar.
- Oktaviani, A.A., Herawaty, V., Yohana, Isnaini, N.2023. Pentingnya Laporan Keberlanjutan Bagi Perbankan Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 14 No 1. Universitas Brawijaya.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, A.A & Muttaqin, A.A. 2023. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Kepada Kelompok UMKM. Contemporary Studies in Economic, Finance and
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
- Teruna, Dipa & Ardiansyah, Tedy.2024. Analisis Trend Posisi Kredit Umkm Pada Bank Umum Untuk Skala Menengah Di Indonesia. Jurnal Usaha Vol 5 No.1.
- Widya dan Jaenal Effendi, G. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). Jurnal Al-Muzara'ah, Volume 3(1),85–91.
- Peraturan : POJK.No. 51/POJK.0/2017